

Pertumbuhan Sukuk dalam Pasar Modal Syariah sebagai Instrumen Strategis Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

Muhammad Syauqi Yunilhamri¹, Nanda Suryadi²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail: syauqi.yunil@gmail.com¹, nanda.suryadi@uin-suska.ac.id²

Article History:

Received: 23 Desember 2025

Revised: 02 Maret 2026

Accepted: 16 Maret 2026

Keywords:

Suku, Pasar Modal Syariah, Pertumbuhan Ekonom, Pembiayaan Syariah

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur dalam pasar modal syariah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menggunakan metode literature review dengan teknik content analysis, penelitian ini menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, laporan resmi, dan dokumen relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sukuk berperan signifikan dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat stabilitas fiskal, serta memperluas pemerataan pembangunan. Meskipun demikian, pengembangan sukuk masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, likuiditas pasar sekunder yang terbatas, serta regulasi yang kompleks bagi penerbitan sukuk korporasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sukuk memiliki prospek yang sangat menjanjikan sebagai pilar pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dengan adanya inovasi instrumen dan dukungan kebijakan pemerintah.

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan Islam modern yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana sekaligus media distribusi pembiayaan yang produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Auliandari dkk., 2025). Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir (Widyadhana & Ryandono, 2025), ditandai dengan bertambahnya jumlah investor syariah, meningkatnya kapitalisasi pasar, serta berkembangnya berbagai instrumen investasi syariah, termasuk sukuk yang menempati posisi sentral. Sukuk sebagai surat berharga syariah berbasis aset (*asset-based* atau *asset-backed securities*) menawarkan skema pembiayaan yang stabil, aman, dan halal bagi investor (Fatma & Prasetyo, 2025). Dalam konteks pembangunan nasional, instrumen ini telah menjadi salah satu pilar dalam pembiayaan jangka panjang, terutama untuk sektor infrastruktur yang memerlukan dana besar dan berkelanjutan (Latifah, 2020).

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia semakin meningkat seiring dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, energi, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan transportasi publik merupakan komponen vital untuk meningkatkan produktivitas

nasional, memperkuat konektivitas, dan mendorong daya saing ekonomi. Namun, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi tantangan tersendiri dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan tersebut. Karena itu, dibutuhkan inovasi pembiayaan alternatif yang aman, efisien, dan tidak menambah beban fiskal secara langsung. Penerbitan Sukuk Negara (SBSN) (Ramadhan dkk., 2025), kemudian menjadi salah satu solusi strategis yang dipilih pemerintah untuk mendukung pendanaan infrastruktur nasional, khususnya melalui skema *project-based sukuk* yang memungkinkan pembiayaan langsung terhadap proyek tertentu yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang luas.

Penggunaan sukuk sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur selaras dengan tujuan syariah (maqāṣid asy-syarī'ah), khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) dan penciptaan maslahat publik (Catur Bashori & Dimas Herliandis, 2023). Islam menekankan pentingnya usaha produktif dan pembangunan yang membawa kebaikan bagi masyarakat luas (Renata Aulia Zahra dkk., 2025). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakannya baginya dan dia akan memperoleh pahala yang mulia.”

Ayat ini memberikan dorongan moral bahwa kontribusi masyarakat dalam pembiayaan kegiatan yang membawa manfaat publik termasuk pembangunan infrastruktur merupakan amal baik yang bernilai ibadah dan berdampak luas bagi kesejahteraan sosial.

Dalam praktiknya, sukuk telah membuktikan diri sebagai instrumen yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan stabilitas dalam pasar keuangan (Aini & Luthfi, 2019). Pertumbuhan sukuk negara dan korporasi menunjukkan tren yang positif, didukung regulasi yang komprehensif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peran aktif Kementerian Keuangan dalam menyusun kebijakan penerbitan SBSN, serta landasan hukum syariah yang kuat melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, meningkatnya minat investor ritel melalui platform digital memberikan kontribusi besar terhadap inklusi keuangan syariah. Hal tersebut menegaskan bahwa sukuk memiliki potensi besar tidak hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Meski demikian, optimalisasi peran sukuk untuk pembiayaan infrastruktur masih menghadapi sejumlah tantangan seperti tingkat literasi ekonomi syariah yang belum merata (Khair dkk., 2025), diversifikasi instrumen yang perlu diperkuat, kompleksitas proyek infrastruktur, serta kebutuhan inovasi dalam strukturisasi sukuk.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai posisi dan peran strategis sukuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, fokus penelitian ini dirumuskan pada beberapa pertanyaan pokok, yaitu: bagaimana perkembangan sukuk dalam pasar modal syariah di Indonesia, bagaimana peran sukuk sebagai instrumen strategis dalam pembiayaan infrastruktur, dan apa saja tantangan serta peluang dalam optimalisasi sukuk untuk mendukung pembangunan nasional di masa mendatang. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sukuk secara komprehensif, menjelaskan kontribusinya terhadap pembiayaan infrastruktur, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan guna memperkuat peran sukuk dalam ekosistem pasar modal syariah.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai sarana transaksi instrumen keuangan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam (Batubara, 2020). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dari segi instrumen, mekanisme transaksi, maupun pelaku pasar. Prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal mengacu pada fatwa-fatwa DSN-MUI, seperti larangan riba, maisir, gharar, serta aktivitas bisnis yang haram (Maryam Batubara dkk., 2025).

Keberadaan pasar modal syariah memberikan alternatif pembiayaan yang stabil, etis, dan berkelanjutan bagi perekonomian (Marta dkk., 2025). Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, ditandai dengan bertambahnya jumlah emiten, investor, dan instrumen keuangan syariah, termasuk saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah dinilai mampu memperkuat stabilitas ekonomi serta menyediakan sumber pembiayaan pembangunan yang optimal.

2. Konsep dan Karakteristik Sukuk

Sukuk berasal dari kata Arab “šakk” yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang mewakili kepemilikan tidak terbagi dari suatu aset, manfaat, atau jasa. Di Indonesia, sukuk dikenal sebagai obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan akad-akad syariah dan wajib mematuhi prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Karakteristik utama sukuk antara lain:

- A. Berbasis aset (asset-backed) sehingga setiap penerbitan sukuk harus memiliki underlying asset.
- B. Tidak mengandung riba, karena imbal hasil yang diberikan berasal dari keuntungan atau pendapatan aset, bukan bunga.
- C. Transparansi akad, sehingga investor memperoleh kejelasan mengenai struktur, manfaat, dan risiko investasi.
- D. Kepemilikan riil, karena sukuk merepresentasikan kepemilikan atas aset fisik atau manfaat tertentu.

Karakteristik tersebut membuat sukuk lebih stabil dan aman, sehingga cocok dijadikan instrumen pembiayaan jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur.

3. Jenis-jenis Sukuk

Sukuk diklasifikasikan berdasarkan akad yang digunakannya. Beberapa jenis sukuk yang umum digunakan dalam pembiayaan infrastruktur antara lain:

1. Sukuk Ijarah – Sukuk berbasis akad sewa, di mana investor memperoleh imbal hasil dari biaya sewa (ujrah) atas aset.
2. Sukuk Mudharabah – Sukuk berbasis akad kemitraan antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati.
3. Sukuk Musyarakah – Sukuk yang mewakili kepemilikan bersama antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek.
4. Sukuk Istishna' – Sukuk berbasis pemesanan proyek (manufacturing/construction), banyak digunakan untuk proyek infrastruktur.
5. Sukuk Wakalah – Sukuk yang menggunakan akad wakalah bil istitsmar, yaitu penunjukan wakil (pengelola) untuk mengelola aset yang memberikan keuntungan bagi investor (Dimiyati dkk., 2023).

Setiap jenis sukuk memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan karakteristik proyek Pembangunan.

4. Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur

Sukuk kini menjadi instrumen strategis dalam pembiayaan infrastruktur nasional. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Negara sejak tahun 2008 untuk membiayai APBN dan proyek infrastruktur melalui Project Based Sukuk (PBS). Sukuk memiliki keunggulan dibanding instrumen konvensional, antara lain:

- A. Pembiayaan jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan, cocok untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, jalur kereta api, bandara, dan fasilitas pendidikan.
- B. Berbasis aset, sehingga meningkatkan kepastian dan keamanan bagi investor.
- C. Biaya pembiayaan lebih kompetitif, karena imbal hasil sukuk cenderung stabil mengikuti kinerja proyek.
- D. Meningkatkan inklusi keuangan syariah, sehingga menarik investor muslim dan institusi keuangan syariah.

Melalui mekanisme Project Based Sukuk, beberapa proyek strategis nasional (PSN) berhasil dibiayai menggunakan sukuk, seperti pembangunan jalur kereta api Jawa Barat, pembangunan kampus UIN, dan pembangunan jembatan nasional

5. Peran Sukuk dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur Nasional

Sukuk memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur. Peran sukuk dapat dilihat melalui beberapa perspektif:

- A. Sebagai sumber pembiayaan alternatif, sukuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan instrumen konvensional.
- B. Mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan infrastruktur menstimulasi penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pertumbuhan investasi.
- C. Meningkatkan daya saing nasional, terutama pada sektor transportasi, energi, dan pendidikan.
- D. Mendukung prinsip keuangan berkelanjutan, karena sukuk mendorong pembiayaan yang etis, transparan, dan minim risiko spekulatif.
- E. Memperluas basis investor domestik dan global, karena sukuk diminati oleh investor internasional yang mencari instrumen investasi syariah.

Dengan demikian, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pasar modal, tetapi juga menjadi pilar strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah metode studi literatur. Studi literatur merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam berbagai bentuk penelitian. Proses ini meliputi penelusuran dan pengkajian terhadap teori-teori yang relevan, baik yang mendukung konteks penelitian maupun metodologi yang digunakan. Selain itu, studi literatur juga mencakup analisis terhadap temuan empiris dan hasil penelitian sebelumnya. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menyusun kesimpulan berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, maupun dokumen ilmiah lainnya. Sumber-sumber yang dipilih harus memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, sehingga peneliti dituntut memiliki kemampuan dalam memilih, menilai, dan mensintesis literatur secara tepat.

Studi literatur merupakan suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada peninjauan secara sistematis terhadap beragam sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam melalui proses analisis dan sintesis terhadap informasi yang telah tersedia,

sekaligus mengenali celah atau kekurangan dalam pengetahuan sebelumnya yang dapat dijadikan landasan bagi penelitian lanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review*. Metode *literature review* merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelusuri serta menganalisis berbagai literatur yang telah tersedia terkait topik yang dikaji. Pendekatan ini menekankan pada proses peninjauan secara kritis dan penyusunan sintesis informasi dari beragam sumber yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan pengetahuan dalam bidang tersebut (Sugiyono, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas berbagai literatur primer, seperti hasil penelitian, laporan, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang menuntut peneliti untuk mengkaji teks secara objektif guna memahami makna dan informasi yang terkandung di dalamnya tanpa melibatkan penilaian subjektif. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menghasilkan temuan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai peran perdagangan dalam penyebaran peradaban serta relevansinya terhadap pengembangan ekonomi di dunia Muslim pada masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan dalam dekade terakhir. Perkembangan ini tidak dapat dipisahkan dari tingginya minat masyarakat terhadap instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000, pasar modal syariah mulai mendapatkan perhatian luas, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sebagai alternatif investasi yang etis, stabil, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ini menjadi landasan penting bagi terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang semakin kuat di Indonesia.

Dari sisi regulasi, perkembangan pasar modal syariah ditopang oleh kebijakan-kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Regulasi tersebut memastikan bahwa setiap instrumen yang diterbitkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, maisir, gharar, serta aktivitas bisnis yang tidak halal. Keberadaan regulasi yang jelas ini memberikan jaminan keamanan bagi investor, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen syariah, termasuk sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah.

Selain dukungan regulasi, peningkatan infrastruktur pasar modal syariah juga berperan besar dalam mendorong kemajuan sektor ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konsisten mengembangkan indeks saham syariah, seperti ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia), yang kini menjadi acuan utama investor dalam menentukan portofolio yang sesuai syariah. Penambahan indeks dan instrumen baru memberikan ruang yang lebih luas bagi investor untuk memilih investasi sesuai kebutuhan dan tingkat toleransi risiko mereka (Umayka & H.S, 2024).

Di sisi lain, pertumbuhan investor ritel menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa generasi muda, terutama usia 20–35 tahun, merupakan kelompok investor syariah terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan peningkatan literasi dan kesadaran keuangan syariah di kalangan masyarakat (Lestiyanto dkk., 2024). Perkembangan teknologi finansial dan aplikasi investasi juga memudahkan masyarakat untuk mengakses instrumen syariah secara lebih praktis dan aman.

Dari perspektif ekonomi makro, pasar modal syariah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat stabilitas keuangan nasional. Instrumen syariah seperti sukuk negara, reksa dana syariah, dan saham syariah menjadi alternatif pembiayaan nasional yang aman dan berkelanjutan.

Pertumbuhan sukuk negara khususnya ikut memperluas sumber pembiayaan APBN serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan konvensional. Hal ini membuktikan bahwa pasar modal syariah bukan hanya memberikan manfaat bagi investor, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Lebih jauh, perkembangan pasar modal syariah juga mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Indonesia beberapa kali mendapatkan pengakuan internasional atas kemajuan keuangan syariahnya, termasuk penghargaan dari Islamic Finance Development Indicator (IFDI). Keberhasilan ini mendorong pemerintah untuk terus memperluas instrumen syariah sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainable development) dan inklusi keuangan.

Secara keseluruhan, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai sumber pembiayaan nasional yang berbasis prinsip Islam (Oktaviani, 2025). Meningkatnya jumlah instrumen, emiten, investor, serta regulasi yang semakin kokoh, menjadi bukti bahwa pasar modal syariah merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi modern. Pertumbuhan ini juga menjadi fondasi kuat bagi pemanfaatan sukuk sebagai instrumen strategis dalam pembiayaan infrastruktur nasional, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2. Pertumbuhan Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah

Sukuk merupakan salah satu instrumen utama dalam pasar modal syariah yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai surat berharga syariah yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu aset atau proyek tertentu, sukuk menawarkan struktur yang berbeda dari obligasi konvensional. Perbedaan ini terletak pada prinsip dasar sukuk yang mengharuskan adanya *underlying asset* serta akad syariah sebagai landasan kontrak. Dengan karakteristik yang sesuai prinsip syariah dan tingkat risiko yang relatif rendah, sukuk semakin diminati oleh investor domestik maupun global.

Pertumbuhan sukuk tidak terlepas dari dukungan regulasi yang komprehensif. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menjadi dasar hukum bagi penerbitan sukuk negara. Selain itu, DSN-MUI juga mengeluarkan sejumlah fatwa yang mengatur akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, seperti *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, dan *wakalah*. Kerangka hukum dan regulasi yang jelas ini memperkuat persepsi keamanan instrumen sukuk serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen tersebut.

Dalam konteks pasar global, Indonesia menjadi salah satu negara dengan penerbitan sukuk terbesar di dunia. Nilai outstanding Sukuk Negara terus mengalami peningkatan setiap tahun, dan Indonesia secara konsisten menerbitkan berbagai seri sukuk untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat keuangan syariah nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam pasar sukuk internasional. Bahkan beberapa lembaga global seperti Islamic Development Bank (IsDB) telah mengakui kemajuan Indonesia dalam pengelolaan sukuk negara.

Pertumbuhan sukuk juga ditunjang oleh semakin tingginya permintaan masyarakat terhadap produk investasi syariah. Sukuk dianggap sebagai instrumen yang aman, transparan, dan memberikan imbal hasil yang kompetitif. Produk seperti Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), dan Sukuk Negara berbasis proyek (PBS) menjadi favorit investor ritel karena menawarkan imbal hasil yang stabil serta risiko yang lebih rendah dibanding instrumen spekulatif. Kondisi ini membuat sukuk menjadi salah satu instrumen yang paling diminati dalam portofolio investasi syariah.

Selain faktor permintaan, inovasi produk juga menjadi pendorong pertumbuhan sukuk

(Annisa & Kholis, 2024). Pemerintah dan lembaga keuangan terus memperkenalkan jenis sukuk baru yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Misalnya, penerbitan Green Sukuk yang berfokus pada pembiayaan proyek ramah lingkungan menjadi salah satu terobosan yang berhasil menarik investor internasional. Inovasi ini tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Pertumbuhan sukuk juga memperlihatkan kontribusi penting dalam pembiayaan fiskal dan pembangunan nasional (Hidayatul Amaliyah dkk., 2023). Pemerintah menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur strategis. Dengan struktur yang berbasis aset, sukuk memberikan alternatif pembiayaan yang stabil dan aman, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan konvensional atau pinjaman luar negeri. Dengan kata lain, sukuk menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, perkembangan sukuk di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki potensi besar sebagai pilar utama dalam keuangan syariah. Kombinasi antara regulasi yang kuat, permintaan investor yang tinggi, inovasi produk, serta kontribusi sukuk terhadap pembangunan nasional menjadikan sukuk sebagai instrumen yang sangat strategis. Pertumbuhan yang pesat ini juga menjadi landasan kuat bagi pemanfaatan sukuk dalam pembiayaan infrastruktur, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

3. Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Nasional

Sukuk telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah memanfaatkan instrumen ini untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan yang semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan ekonomi nasional. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk memiliki struktur berbasis aset yang memberikan keamanan lebih bagi investor serta memastikan bahwa dana yang dihimpun memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Inilah yang menjadikan sukuk sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, khususnya melalui skema Project Based Sukuk (PBS).

Sejak tahun 2013, pemerintah secara konsisten menerbitkan PBS untuk membiayai berbagai proyek strategis nasional (PSN). Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan jalan tol, rel kereta api, bendungan, jaringan irigasi, sarana pendidikan, hingga fasilitas kesehatan. Dengan adanya PBS, pembiayaan infrastruktur tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN atau pinjaman luar negeri. Sukuk memberikan ruang bagi pendanaan jangka panjang yang stabil, sehingga memperkuat kemampuan pemerintah dalam merencanakan dan mengeksekusi pembangunan secara berkelanjutan.

Di samping itu, penggunaan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar (Syahputra & Nuraini, 2025). Instrumen ini tidak hanya menyediakan dana tambahan, tetapi juga mendukung strategi pengelolaan utang pemerintah yang lebih sehat. Dengan struktur berbasis aset dan akad yang jelas, sukuk menawarkan tingkat risiko yang lebih rendah dibanding instrumen utang konvensional. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola utang sekaligus membangun proyek-proyek strategis.

Salah satu keunggulan sukuk dalam pembiayaan infrastruktur adalah adanya keterikatan langsung antara dana yang dihimpun dan proyek yang dibiayai (Abitaha & Soelistyo, 2021). Dalam penerbitan PBS, aset proyek menjadi underlying asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Hal ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta memastikan bahwa proyek yang dibangun memberikan manfaat publik yang nyata. Model ini selaras dengan prinsip

syariah yang menekankan pada transaksi yang jelas, berbasis aset, dan memberikan manfaat sosial (*masalah*).

Lebih jauh, pembiayaan infrastruktur melalui sukuk memiliki dampak ekonomi yang sangat luas (Ramadayanti dkk., 2018). Penyediaan infrastruktur baru memperbaiki konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menurunkan biaya logistik. Dampak ini secara langsung mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif, seperti perdagangan, manufaktur, dan pariwisata. Pada saat yang sama, proyek infrastruktur yang dibiayai sukuk juga menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga memberikan efek multiplier terhadap perekonomian nasional.

Selain manfaat ekonomi, pembiayaan infrastruktur melalui sukuk juga mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan (Atikah, 2024). Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim. Inovasi ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya bermanfaat secara finansial dan fisikal, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Instrumen ini menjadi solusi keuangan syariah yang sekaligus berorientasi pada keberlanjutan.

Secara keseluruhan, sukuk telah membuktikan dirinya sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Struktur yang berbasis aset, risiko yang relatif rendah, serta orientasi pada manfaat sosial menjadikan sukuk selaras dengan kebutuhan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan sukuk, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa harus meningkatkan beban utang konvensional secara signifikan. Oleh karena itu, sukuk layak dipandang sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.

4. Dampak Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sukuk memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui kontribusinya terhadap peningkatan pembiayaan pembangunan berbasis sektor riil. Instrumen ini memungkinkan pemerintah maupun korporasi memperoleh dana jangka menengah dan panjang tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, sehingga menjadi alternatif pendanaan yang lebih inklusif. Dengan meningkatnya penerbitan sukuk, arus dana dapat dialirkan kepada kegiatan produktif yang secara langsung mendorong peningkatan output nasional. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi syariah yang menekankan pentingnya aktivitas ekonomi berbasis aset (*asset-backed financing*), di mana sukuk menjadi instrumen yang ideal untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dari perspektif makroekonomi, sukuk memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap berbagai sektor ekonomi (Hanifah & Pantas, 2022). Pembiayaan yang bersumber dari sukuk, terutama sukuk negara, umumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan efisiensi logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menurunkan biaya produksi. Efisiensi ini menjadi fondasi yang kuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, menarik investasi baru, dan memperluas basis produksi nasional.

Selain itu, penerbitan sukuk berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Pembangunan proyek infrastruktur yang dibiayai sukuk membutuhkan tenaga kerja di berbagai sektor mulai dari konstruksi, transportasi, material bangunan, hingga jasa pendukung lainnya. Peningkatan kesempatan kerja ini tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga memicu peningkatan konsumsi. Aktivitas konsumsi yang meningkat merupakan penyumbang penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

Sukuk juga memiliki dampak positif terhadap stabilitas fiskal pemerintah. Dibandingkan dengan utang konvensional, sukuk memberikan struktur pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai syariah, dengan risiko yang relatif lebih rendah. Karena sukuk berbasis pada aset tertentu, instrumen ini lebih aman bagi investor dan lebih stabil bagi pemerintah sebagai penerbit. Stabilitas fiskal yang lebih kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, sehingga mendorong masuknya modal baru ke dalam perekonomian.

Dari sudut pandang pasar keuangan, keberadaan sukuk memperkuat struktur pasar modal syariah dan meningkatkan kedalaman pasar. Semakin berkembangnya pasar sukuk memungkinkan tercapainya diversifikasi portofolio yang lebih baik bagi investor, terutama bagi mereka yang mengutamakan instrumen halal dan rendah risiko. Peningkatan aktivitas transaksi sukuk di pasar sekunder dapat mendorong likuiditas yang lebih tinggi, sehingga menciptakan pasar keuangan yang lebih stabil dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Stabilitas pasar modal pada akhirnya memberi kontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro.

Di sisi lain, sukuk juga turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi. Banyak dari proyek infrastruktur yang dibiayai sukuk ditempatkan di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau pembangunan, seperti kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan wilayah yang membutuhkan penguatan konektivitas. Dengan hadirnya infrastruktur baru, mobilitas masyarakat meningkat, akses terhadap layanan ekonomi membaik, dan aktivitas perdagangan di daerah tersebut pun tumbuh. Hal ini menciptakan perubahan struktural yang signifikan dalam perekonomian daerah, yang kemudian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih merata.

Terakhir, sukuk dapat berperan dalam mendorong *financial inclusion* di masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan infrastruktur melalui sukuk ritel mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Masyarakat tidak hanya berinvestasi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan negara. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik yang positif antara negara dan warga negara, sekaligus menguatkan fondasi ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Dalam jangka panjang, semakin banyaknya masyarakat yang berinvestasi pada instrumen syariah akan memperkuat permintaan terhadap sukuk dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. Peluang dan Tantangan Pengembangan Sukuk di Indonesia

Meskipun perkembangan sukuk di Indonesia menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, instrumen ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Tantangan pertama terletak pada tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, terutama terkait instrumen pasar modal syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep sukuk, mekanisme penerbitan, serta manfaatnya dibandingkan instrumen investasi lainnya. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan partisipasi investor ritel belum optimal, sehingga potensi pasar sukuk tidak sepenuhnya tergarap.

Selain literasi, tantangan berikutnya berkaitan dengan tingkat likuiditas pasar sukuk, khususnya di pasar sekunder. Dibandingkan obligasi konvensional, transaksi sukuk di pasar sekunder cenderung lebih rendah sehingga menyebabkan spread harga lebih tinggi. Kondisi ini membuat sebagian investor institusi kurang tertarik menjadikan sukuk sebagai instrumen yang aktif diperdagangkan, melainkan hanya sebagai instrumen simpan jangka panjang. Rendahnya likuiditas memengaruhi efisiensi pasar dan dapat menghambat investor baru untuk masuk karena risiko kesulitan menjual kembali sukuk yang dimiliki.

Dari sisi regulasi, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif kuat di bawah UU SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan fatwa DSN-MUI, masih terdapat beberapa aspek

teknis yang memerlukan harmonisasi. Salah satunya adalah penyederhanaan proses penerbitan sukuk korporasi yang saat ini dianggap cukup kompleks dan membutuhkan biaya tinggi. Perusahaan-perusahaan yang sebenarnya memiliki potensi untuk menerbitkan sukuk seringkali memilih obligasi konvensional karena proses yang lebih simpel dan biaya yang lebih rendah. Hal ini berdampak pada lambatnya perkembangan sukuk korporasi dibandingkan sukuk negara.

Tantangan juga muncul pada aspek ketersediaan underlying asset sebagai prasyarat utama penerbitan sukuk. Karena sukuk harus berbasis aset, tidak semua perusahaan atau institusi memiliki aset yang memenuhi kriteria syariah dan dapat dijadikan dasar penerbitan. Keterbatasan ini menyebabkan variasi sukuk yang diterbitkan masih kurang beragam, sehingga pilihan bagi investor menjadi terbatas. Pengembangan aset yang dapat dijadikan underlying menjadi salah satu kunci untuk memperluas pasar sukuk ke depan.

Di sisi lain, mekanisme penilaian risiko sukuk masih menjadi kendala. Lembaga pemeringkat di Indonesia belum seluruhnya memiliki standar pemeringkatan khusus untuk instrumen sukuk yang mempertimbangkan karakteristik syariahnya. Hal ini dapat menyebabkan persepsi risiko yang kurang akurat, sehingga membuat investor—khususnya investor global—bersikap lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Standarisasi pemeringkatan sukuk berbasis syariah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan investor internasional dan memperluas akses pendanaan dari luar negeri.

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan sukuk di Indonesia masih sangat cerah. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki pasar domestik yang luas, serta sistem keuangan syariah yang berkembang pesat. Pemerintah juga semakin aktif dalam menerbitkan sukuk untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Tren ini memberikan sinyal kuat bahwa sukuk akan semakin menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dukungan penuh dari regulator seperti OJK, KNEKS, dan DSN-MUI memperkuat ekosistem syariah yang kondusif dan diyakini dapat mendorong penetrasi sukuk lebih masif.

Prospek lainnya terletak pada inovasi instrumen sukuk dan digitalisasi. Kehadiran *green sukuk*, *retail sukuk*, *diaspora sukuk*, dan potensi pengembangan *digital sukuk* melalui platform blockchain menandai fase baru dalam evolusi sukuk. Instrumen ini tidak hanya menarik minat investor muda yang melek digital, tetapi juga memperluas cakupan investasi hingga ke masyarakat global. Dengan pengembangan teknologi keuangan yang semakin maju, proses penerbitan, pencatatan, dan perdagangan sukuk dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan berbiaya rendah.

Secara keseluruhan, jika tantangan-tantangan utama seperti literasi, likuiditas, regulasi, dan ketersediaan aset dapat diatasi, maka sukuk memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan nasional. Instrumen ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat sistem keuangan syariah dan memperluas inklusi keuangan. Ke depan, sukuk diprediksi akan memainkan peranan strategis dalam mendorong Indonesia menuju ekonomi syariah yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sukuk memiliki peranan yang sangat strategis dalam perkembangan pasar modal syariah sekaligus dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai instrumen keuangan yang berbasis pada prinsip syariah, sukuk tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang aman dan bebas riba, tetapi juga mampu menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil melalui mekanisme investasi berbasis aset (*asset-backed securities*). Hal ini menjadikan sukuk sebagai instrumen yang efisien dalam

mendorong aktivitas ekonomi produktif.

Perkembangan sukuk di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama melalui penerbitan Sukuk Negara dan Sukuk Ritel yang telah berkontribusi terhadap pendanaan berbagai proyek infrastruktur strategis. Peran sukuk dalam memperkuat pasar modal syariah juga terlihat dari meningkatnya partisipasi investor, diversifikasi instrumen, dan perluasan ekosistem keuangan syariah nasional. Selain itu, keberadaan sukuk mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, efisiensi logistik, serta pemerataan pembangunan daerah.

Meski demikian, pengembangan sukuk masih menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, likuiditas pasar sekunder yang terbatas, isu regulasi, dan keterbatasan *underlying asset* untuk penerbitan sukuk korporasi. Tantangan ini perlu diatasi melalui kolaborasi pemerintah, regulator, industri keuangan, serta lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan instrumen syariah.

Secara keseluruhan, prospek sukuk di Indonesia sangat menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur, perkembangan teknologi keuangan, dan bertambahnya minat masyarakat terhadap investasi syariah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan inovasi berkelanjutan, sukuk dapat menjadi pilar utama dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Abitaha, A. P., & Soelistyo, A. (2021). Analisis Pengaruh Sukuk Terhadap Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indoensia Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi Jie*, 5(1), 86–102. <https://doi.org/10.22219/Jie.V5i2.13883>
- Aini, N., & Luthfi, H. A. (2019). *Analisis Peran Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah*.
- Annisa, L. N., & Kholis, N. (2024). *Inovasi Dalam Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Internasional: Sukuk Di Pasar Global*.
- Atikah, I. (2024). *Efektivitas Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Auliandari, A. T., Aini, N., Putri, Y. N. M., & Malik, A. (2025). *Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Studi Kualitatif Tentang Perkembangan Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi*.
- Batubara, Y. (2020). Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.30829/Hf.V7i2.7246>
- Catur Bashori, D. & Dimas Herliandis. (2023). Peran Sukuk Dalam Pembiayaan Infrastruktur Perspektif Maqashid Syariah. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 5(2), 124–134. <https://doi.org/10.32528/At.V5i2.1407>
- Dimiyati, D., Rosyadi, Moh. I., & Fageh, A. (2023). Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4144. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V9i3.10409>
- Fatma, U., & Prasetyo, Y. (2025). *Sukuk Sebagai Pilihan Investasi Syariah Bagi Masyarakat Islam*. 11(1).
- Hanifah, I. N., & Pantas, P. E. (2022). Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Volume Perdagangan Sukuk Ritel Di Indonesia. *Etihad: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.21154/Etihad.V2i2.4355>
- Hidayatul Amaliyah, Faries Adjie Prayogie, Khoirotul Islamiyah, & Agus Eko Sujianto. (2023). *Perkembangan Instrumen Sukuk Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*.

-
- Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 131–144. <https://doi.org/10.30640/Digital.V2i2.1062>
- Khair, I., Azizah, N., Almi, M. F., Nasution, L. M., Nasution, A. H., & Batubara, M. (2025). *Perbandingan Implementasi Akad Sukuk Musyarakah Di Indonesia Dan Malaysia*. 9.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V6i3.1369>
- Lestiyanto, R. D., Syarif, R. D., Alifia, A. F., & Fikri, M. (2024). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Di Jabodetabek*.
- Marta, M. S., Zaky, M., Perwiranegara, A. A., & Obadiah, D. S. (2025). *Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Investasi Syariah*. 56.
- Maryam Batubara, Ahyarul Juanda Sagala, Abdillah Abdillah, Fazlurrasyid Sulaiman Martua Siregar, & Farhan Syafiq. (2025). Analisis Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(1), 164–173. <https://doi.org/10.55606/Jempper.V4i1.4934>
- Oktaviani, R. (2025). *Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Tinjauan Prinsip, Mekanisme, Dan Tantangannya*. 09(02).
- Ramadayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2018). Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Al-Tijary*, 2(2), 155. <https://doi.org/10.21093/At.V2i2.788>
- Ramadhan, B., Safira Damayanti, Safitri Damayanti, Dwi Hadi Suarno, & Abu Rohmat. (2025). Peran Investasi Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(11), 186–190. <https://doi.org/10.61722/Jiem.V3i11.6986>
- Renata Aulia Zahra, Navita Agraeni, Shinta Nabila Hendriana, & Lina Marlina. (2025). Produksi Dalam Ekonomi Islam: Antara Kebutuhan Dan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(4), 35–41. <https://doi.org/10.61132/Jpaes.V2i4.1581>
- Sugiyono, S. (2023). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Syahputra, M., & Nuraini, P. (2025). *Sukuk Pada Perbankan Syariah - Analisis Dampak Ekonomi*. 8(1).
- Umayka, S., & H.S, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Produk Halal Umkm Di Dki Jakarta. *Ekono Insentif*, 18(1), 24–33. <https://doi.org/10.36787/Jei.V18i1.1350>
- Widyadhana, R., & Ryandono, M. N. H. (2025). Macroeconomic Factors And Islamic Stock Volatility: Evidence From Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 12(3), 351–362. <https://doi.org/10.20473/Vol12iss20253pp351-362>